



SALINAN

BUPATI KEDIRI

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 46 TAHUN 2012**

**TENTANG
PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan sesuai Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Persetujuan Program Legislasi Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 serta Berita Acara tanggal 20 Nopember 2012 Nomor 180/880/418.32/2012 tentang Pembahasan Draft Perbup tentang Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 33);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

- (1) Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2013 disusun sesuai dengan tata urutan prioritas dan dilaksanakan sebagai berikut:

PRIORITAS I :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Analisa Dampak Lalu Lintas;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kediri.
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah yang Tidak Berlaku;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri.
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum.
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo.
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau.
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi.
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.
16. Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Daerah.
17. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana.

PRIORITAS II :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kediri.
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kediri (RDTRK).
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Bebas Rokok.
 6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Sumber Daya Alam.
 7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Operasional Angkutan di Air.
 8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Biaya Domestik Haji di Kabupaten Kediri.
- (2) Program Legislasi Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinansi dan sinkronisasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pasal 2

Program Legislasi Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri yang mengusulkan Program Legislasi Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkewajiban menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri melalui Badan Legislasi.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengusulkan Program Legislasi Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkewajiban menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Kediri melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.

Pasal 4

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jika pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum bisa diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2013, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri harus menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa itu dalam Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun Anggaran berikutnya dengan urutan prioritas kesatu untuk pembahasannya.

Pasal 6

Berdasarkan pertimbangan perkembangan kebutuhan masyarakat secara luas, penilaian atas potensi kondisi sumber daya daerah dan kondisi yang mendesak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri dapat menyepakati perubahan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang tercantum dalam Program Legislasi Kabupaten Kediri atau memasukkan Rancangan Peraturan Daerah yang sebelumnya tidak tercantum dalam Program Legislasi Kabupaten Kediri.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Persetujuan Program Legislasi Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 dan Berita Acara tanggal 20 Nopember 2012 Nomor 180/880/418.32/2012 tentang Pembahasan Draft Perbup tentang Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2013 serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 - 11 - 2012

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 - 11 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 196706071990031008